



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 57/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-
Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan daftar calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 83/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap;
3. Surat Dewan Pimpinan Cabang partai Persatuan Pembangunan Nomor : 011/EX/DPC/VIII/2019 Hal laporan Wafat Caleg PPP;
4. Berita Acara Nomor : 41/PL.01.5-BA/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno tentang Hasil Klarifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) atas nama Suardi Galung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU :...

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Sidenreng Rappang 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) atas nama Suardi Galung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama **Suardi Galung**, Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum tahun 2019, dinyatakan **Tidak lagi Memenuhi Syarat (TMS)** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang karena telah meninggal dunia;
- KETIGA : Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, jika masih terdapat dalam surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, ditindaklanjuti dengan membuat surat dinas dengan mencantumkan nama calon tersebut yang telah ditetapkan tidak memenuhi syarat melalui keputusan ini, untuk selanjutnya diumumkan oleh KPPS di TPS pada hari pemungutan suara, yakni sebelum pemungutan suara dilaksanakan dan sepanjang pelaksanaan pemungutan suara ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 30 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
DITINJAU OLEH KURIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Staf Bagian Hukum,





DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 3

MODEL DCT
DPRD
KABUPATEN

Halaman 1 dari 2



PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

10

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

No. Urut	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin (L/P)	KAB/KOTA/KEC (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1		SALMAN, S.T.	L	RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
2		SAMSU ALAM, S.T.	L	PITU RIAWA
3		HASNITHA AMRIL	P	PITU RIAWA
4		ANDI ISMAN	L	TAMALATE KOTA MAKASSAR
5		SUARDI GALUNG	L	DUA PITUE
6		HASNI SUPARMAN	P	DUA PITUE



DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG
DAERAH PEMILIHAN : SIDENRENG RAPPANG 3

MODEL DCT
DPRD
KABUPATEN

Halaman 2 dari 2

No. Urut	FOTO	NAMA LENGKAP	Jenis Kelamin (L/P)	KAB/KOTA/KEC (Tempat Tinggal Bakal Calon)
7		Drs. LA JINTANG	L	MARITENGNGAE
8		INDRYANTI	P	PITU RIASE
9		MINASARI R.	P	MARITENGNGAE
Jumlah L : 5 ; P : 4 ; Persentase P : 33,33%				

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal, 30 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
BERKAT KARIAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Bagian Hukum,